



**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
7. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Stakeholder adalah seseorang atau suatu organisasi atau bahkan komunitas yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu upaya perubahan dalam suatu organisasi.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.
12. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

- (1) RPJPD disusun berdasarkan asas:
 - a. transparan;
 - b. responsif;
 - c. efektif dan efisien;
 - d. akuntabel;
 - e. partisipatif;
 - f. terukur;
 - g. berkeadilan; dan
 - h. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pasal 3

RPJPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:

- a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;

- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. partisipasi masyarakat; dan
- e. mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) RPJPD menjadi acuan dalam penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati.
- (2) Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pedoman penyusunan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati untuk periode berkenaan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Program pembangunan daerah periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD dan merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Pasal 7

RPJPD dijabarkan melalui dalam 4 (empat) tahapan meliputi :

- a. tahap ke I RPJMD Tahun 2025-2030;
- b. tahap ke II RPJMD Tahun 2031-2035;
- c. tahap ke III RPJMD Tahun 2036-2040; dan
- d. tahap ke IV RPJMD Tahun 2041-2045.

Pasal 8

- (1) Sistematika Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
 - d. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 wajib dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah Kabupaten menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan tercapainya sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

- (6) Evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup realisasi sasaran pokok, arah kebijakan dan pentahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya :
 - a. bencana alam dan non alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024
NOMOR 7.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 70,07/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025–2045

I. UMUM

Pembangunan daerah (*regional development*) adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (*human development index*). Dalam konteks inilah, tujuan pembangunan daerah bermuara pada peningkatan derajat hidup dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pembangunan daerah hanya dapat dilaksanakan dan dikelola dengan baik apabila direncanakan secara sistematis dan komprehensif melalui perencanaan pembangunan daerah (*regional development planning*). Oleh karena itu, maka perencanaan pembangunan daerah dipahami dan dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang terbatas, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan otonomi daerah yang substantif dan amanah membutuhkan sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektif, penegakan supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini penting sebagai kerangka untuk percepatan pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat menyentuh langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara baik.

Pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan aktivitas yang multidimensional dan memerlukan kurun waktu yang berkelanjutan. Dalam konteks akselerasi pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan tersebut, diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, kemudian diikuti dengan kemampuan penganggaran daerah sesuai dengan perencanaan yang ada (*money follow function*). Oleh karena itu dokumen perencanaan ini didesain dari dimensi teknokratik, partisipatif, politik, serta tentu saja memperhitungkan aspek *top-down* dan *bottom-up*.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional harus berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi dan Nasional serta memperhatikan perencanaan daerah-daerah lainnya. Hal ini sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang (20 tahunan), jangka menengah (5 tahunan), dan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun harus dapat mengakomodir kepentingan semua elemen masyarakat (*stakeholders*), sehingga tercapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Mengutip Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 263, menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Morowali Utara harus mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan, kesejahteraan yang semakin tinggi dan daya saing daerah yang semakin baik dan pembangunan makin adil dan merata senantiasa dicita-citakan oleh semua pihak.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun mendatang, yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan dan upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah lainnya, maka disusun RPJPD Kabupaten Morowali Utara untuk periode tahun 2025-2045. RPJPD Kabupaten Morowali Utara 2025-2045 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Morowali Utara yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang akan dicapai selama kurun waktu tersebut.

Kabupaten Morowali Utara yang dibentuk pada tahun 2013 dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan di atas. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menetapkan 4 (empat) periode RPJPD Kabupaten Morowali Utara mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Kabupaten Morowali Utara memiliki berbagai potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Morowali Utara. Disisi lain, Kabupaten Morowali Utara juga memiliki keragaman budaya, keragaman suku adat istiadat serta keragaman agama yang menjadi ciri kekayaan tersendiri yang potensial untuk dikembangkan dan memberikan nilai tambah (*value added*) bagi daerah. Keberagaman menjadi modal sekaligus tantangan pembangunan. Sebagai modal, keragaman dapat menjadi faktor dalam mendorong proses dan membangun pilar-pilar kemajuan yang saling mengisi (*komplementatif*) dan saling memperkuat. Sebagai tantangan pembangunan, keragaman melahirkan berbagai kepentingan masyarakat yang harus disatukan menjadi suatu kekuatan untuk meraih cita-cita dari usaha dan keinginan awal berdirinya kabupaten Morowali Utara.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025-2045 yang pada gilirannya diharapkan mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat dan potensi untuk mampu bersaing secara baik. Dengan demikian, dalam jangka panjang diharapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Morowali Utara dapat tercapai.

RPJPD Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan melibatkan serangkaian pendekatan yakni *teknokratik*, *partisipatif*, *politik*, serta *pendekatan bottom up-top down*. Proses *teknokratik* dimaksudkan sebagai pendekatan yang bersifat ilmiah, yang melibatkan sejumlah akademisi dalam mengkaji kondisi daerah, menganalisis isu-isu strategis daerah dan merumuskan visi dan misi, serta sasaran dan arah Kebijakan pembangunan jangka panjang. Selain itu, RPJPD juga menggunakan pendekatan partisipatif sebagai pendekatan, dimana para pemangku kepentingan berkontribusi pikiran dan aspirasinya ke dalam substansi RPJPD baik untuk aspek pemahaman kondisi daerah dan isu-isu strategisnya maupun untuk aspek rumusan visi dan misi jangka panjang daerah.

Selanjutnya, RPJPD Kabupaten Morowali Utara juga memperhatikan pendekatan yang bersifat *bottom-up/top-down* dalam penyusunannya untuk mengakomodir aspirasi yang sifatnya dari bawah, yakni para pemangku kepentingan, juga memperhatikan dan mengacu pada arahan yang sifatnya dari atas yakni visi, misi dan arah kebijakan pembangunan pada tingkat provinsi dan nasional jangka panjang. Penyusunan RPJPD juga bermuara pada pendekatan *politik*, dimana secara substansi dari RPJPD yang telah disusun secara teknokratik, partisipatif dan kombinasi *bottom-up/top-down*, mendapatkan kekuatan legitimasi politik melalui penetapan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 73.